



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG
KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa pasca ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Sorong Dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur dan menjelaskan secara detail batas wilayah kampung di Distrik Sorong Kabupaten Sorong;

b. bahwa dengan adanya peta batas wilayah kampung-kampung di Distrik Sorong Kabupaten Sorong, diharapkan akan menjelaskan kedudukan atau posisi koordinat kampung di Distrik Sorong Kabupaten Sorong, guna peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta pengelolaan atau pemanfaatan potensi sumber daya alam kampung yang berimplikasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Wilayah Kampung di Distrik Sorong Kabupaten Sorong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1472);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan 5 (Lima) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan 74 (Tujuh Puluh Empat) Kampung Yang Tersebar Di 20 (Dua Puluh) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan 14 (Empat Belas) Kampung Yang Tersebar Pada 6 (Enam) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten Sorong.
5. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam atau batas buatan.
7. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*Watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Kampung adalah proses penetapan batas kampung secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Kali adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat S adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat E adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Distrik Sorong;
- b. batas wilayah distrik; dan
- c. batas wilayah kampung.

BAB II DISTRIK SORONG

Pasal 3

Distrik Sorong Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan 5 (Lima) Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong, dengan cakupan wilayah

sebagai berikut :

- a. Kampung Maibo;
- b. Kampung Malaflon;
- c. Kampung Kabanmolo;
- d. Kampung Kagiwala;
- e. Kampung Klasuglay;
- f. Kampung Klauble;
- g. Kampung Klalim;
- h. Kampung Klawumuk; dan
- i. Kampung Klagana.

Pasal 4

Ibu Kota Distrik Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Kampung Klawumuk dengan koordinat E 131° 21' 40.8" dan S 00° 57' 02.8" Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

BAB III BATAS WILAYAH DISTRIK

Pasal 5

Distrik Sorong mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
3. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Malawele Kabupaten Sorong; dan
4. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Klayili Kabupaten Sorong.

BAB IV BATAS WILAYAH KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Kampung Maibo mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Malaflon Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Klagana Distrik Sorong Kabupaten Sorong dan Distrik Klaurung Kota Sorong; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kabanmolo Distrik Sorong Kabupaten Sorong.
- (2) Kampung Malaflon mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Klaurung Kota Sorong; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kabanmolo Distrik Sorong Kabupaten Sorong.
- (3) Kampung Kabanmolo mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Malaflon Distrik Sorong Kabupaten Sorong; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Klayili Kabupaten Sorong.

- (4) Kampung Kagiwala mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Makbon Kabupaten Sorong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Klaurung Kota Sorong; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Klayili Kabupaten Sorong.
- (5) Kampung Klasuglay mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kalurung Kota Sorong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Distrik Klaurung Kota Sorong; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Klaurung Kota Sorong.
- (6) Kampung Klauble mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Klablim Distrik Sorong Kabupaten Sorong dan Kampung Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong.
- (7) Kampung Klablim mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Klauble Distrik Sorong Kabupaten Sorong; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong.
- (8) Kampung Klawumuk mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kampung Klablim Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Klablim Distrik Sorong Kabupaten Sorong; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Klagana Distrik Sorong Kabupaten Sorong dan Distrik Klaurung Kota Sorong.
- (9) Kampung Klagana mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Maibo Distrik Sorong Kabupaten Sorong.

Pasal 7

- (1) Batas – batas Kampung Maibo dengan kampung lainnya dimulai dari :
 - a. TK 48 dengan koordinat 131° 22' 52.620" E dan 0° 57' 9.240" S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Maibo dengan Kampung Klagana Distrik Sorong dengan Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
 - b. TK 48 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median*

Line sungai sampai kemudian ke arah barat laut sampai pada TK 57 131° 22' 44.648" E dan 0° 56' 55.561" S yang terletak pada batas Kampung Maibo dengan Kampung Klagana Distrik Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;

- c. TK 57 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.30/TK 34 dengan koordinat 131° 22' 58.599" E dan 0° 56' 34.674" S yang terletak pada batas Kampung Maibo Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- d. TK.30/TK 34 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai TK.31/TK 35 dengan koordinat 131° 23' 33.993" E dan 0° 56' 10.606" S yang terletak pada batas Kampung Maibo dan Kampung Malaflon Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- e. TK.31/TK 35 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Klasaman kemudian ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.58 dengan koordinat 131° 24' 11.503" E dan 0° 56' 54.074" S yang terletak pada batas Kampung Maibo dan Kampung Malaflon Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
- f. TK.58 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai pada TK.46 dengan koordinat 131° 24' 11.172" E dan 0° 57' 18.087" S yang terletak pada batas Kampung Maibo Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- g. TK.46 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.48 dengan koordinat 131° 22' 52.620" E dan 0° 57' 9.240" S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Maibo dengan Kampung Klagana Distrik Sorong dengan Kelurahan Aimas Distrik Aimas.

(2) Batas – batas Kampung Malaflon dengan kampung lainnya dimulai dari :

- a. TK.32/TK 36 dengan koordinat 131° 23' 45.119" E dan 0° 55' 18.317" S yang merupakan batas antara Kampung Malaflon Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- b. TK.32/TK 36 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.59 dengan koordinat 131° 25' 29.925"E dan 0° 55' 11.034" S yang terletak pada batas Kampung Malaflon Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- c. TK.59 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.58 dengan koordinat 131° 24' 11.503" E dan 0° 56' 54.074" S yang terletak pada batas Kampung Malaflon dan Kampung Maibo Distrik Sorong Kabupaten Sorong; dan
- d. TK.58 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.31/TK35 yang merupakan batas antara Kampung Malaflon Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong.

(3) Batas - batas Kampung Kabanmolo dengan kampung lainnya dimulai dari :

- a. TK.46 dengan koordinat 131° 24' 11.172" E dan 0° 57' 18.087" S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Kabanmolo dan Kampung Maibo Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- b. TK.46 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.58 dengan koordinat 131° 24' 11.503" E dan 0° 56' 54.074" S terletak pada batas antara Kampung Kabanmolo dengan Kampung Maibo dan Kampung Malaflon Distrik Sorong Kabupaten Sorong;

- c. TK.58 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.59 dengan koordinat 131° 25' 29.925" E dan 0° 55' 11.034" S terletak pada batas antara Kampung Kabanmolo dengan Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - d. TK.59 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.43 dengan koordinat 131° 27' 16.601" E dan 0° 55' 56.305" S terletak pada batas Kampung Kabanmolo dengan Kampung Kagiwala Distrik Sorong dengan Distrik Klayili Kabupaten Sorong;
 - e. TK.49 selanjutnya ke arah selatan menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit sampai pada TK.44 dengan koordinat 131° 27' 19.438" E dan 0° 57' 5.878" S terletak pada batas Kampung Kabanmolo Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - f. TK.44 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.45 dengan koordinat 131° 25' 57.758" E dan 0° 58' 8.733" S yang terletak pada batas Kampung Kabanmolo Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong; dan
 - g. TK.45 selanjutnya ke arah barat laut kemudian ke arah barat kemudian ke arah barat laut sampai pada TK.46 dengan koordinat 131° 24' 11.172" E dan 0° 57' 18.087" S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Kabanmolo dan Kampung Maibo Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
- (4) Batas – batas Kampung Kagiwala dengan kampung lainnya dimulai dari :
- a. TK.40 dengan koordinat 131° 23' 21.760" E dan 0° 54' 7.410" S yang merupakan batas antara Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - b. TK.40 selanjutnya ke arah timur laut kemudian ke arah timur menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit sampai pada TK.41 dengan koordinat 131° 26' 13.330" E dan 0° 54' 1.965" S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong dengan Distrik Klayili Kabupaten Sorong;
 - c. TK.41 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit sampai pada TK.42 dengan koordinat 131° 27' 0.533" E dan 0° 54' 44.323" S yang terletak pada batas pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong dengan Distrik Klayili Kabupaten Sorong;
 - d. TK.42 selanjutnya ke arah selatan menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit sampai pada TK.43 dengan koordinat 131° 27' 16.601" E dan 0° 55' 56.305" S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong dengan Distrik Klayili Kabupaten Sorong;
 - e. TK.43 selanjutnya ke arah barat daya kemudian ke arah barat laut menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit sampai pada TK.59 dengan koordinat 131° 25' 29.925" E dan 0° 55' 11.034" S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala dengan Kampung Kabanmolo dan Kampung Malaflon Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - f. TK.59 selanjutnya ke arah barat daya kemudian ke arah barat laut menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit sampai pada TK.32/TK 36 dengan koordinat 131° 23' 45.119" E dan 0° 55' 18.317" S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala dan Kampung Malaflon Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - g. TK.32/TK 36 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.33/TK 37 yang terletak pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik

Klaurlung Kota Sorong;

- h. TK.33/TK 37 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.34/TK 38 dengan koordinat $131^{\circ} 23' 22.164''$ E dan $0^{\circ} 54' 55.842''$ S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurlung Kota Sorong;
 - i. TK.34/TK 38 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai TK.34/TK 39 dengan koordinat $131^{\circ} 23' 16.071''$ E dan $0^{\circ} 54' 50.080''$ S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurlung Kota Sorong;
 - j. TK.34/TK 39 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.35/TK 40 dengan koordinat $131^{\circ} 23' 13.466''$ E dan $0^{\circ} 54' 49.772''$ S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurlung Kota Sorong;
 - k. TK.35/TK 40 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.36/TK 41 dengan koordinat $131^{\circ} 23' 6.424''$ E dan $0^{\circ} 54' 36.537''$ S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurlung Kota Sorong;
 - l. TK.36/TK 41 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit sampai pada TK.37/TK 42 dengan koordinat $131^{\circ} 22' 50.379''$ E dan $0^{\circ} 54' 26.471''$ S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurlung Kota Sorong;
 - m. TK.37/TK 42 selanjutnya ke arah utara menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit sampai pada TK.38/TK 43 dengan koordinat $131^{\circ} 22' 51.323''$ E dan $0^{\circ} 54' 18.179''$ S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurlung Kota Sorong;
 - n. TK.38/TK 43 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit sampai pada TK.39/TK 44 dengan koordinat $131^{\circ} 23' 18.826''$ E dan $0^{\circ} 54' 10.515''$ S yang terletak pada batas Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurlung Kota Sorong; dan
 - o. TK.39/TK 44 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.40 dengan koordinat $131^{\circ} 23' 21.760''$ E dan $0^{\circ} 54' 7.410''$ S yang merupakan batas antara Kampung Kagiwala Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurlung Kota Sorong.
- (5) Batas – batas Kampung Klasuglay dengan kampung lainnya dimulai dari :
- a. TK.01/TK 3 dengan koordinat $131^{\circ} 18' 59.873''$ E dan $0^{\circ} 56' 5.535''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Kalasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Distrik Klaurlung Kota Sorong;
 - b. TK.01/TK 3 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.02/TK 4 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 15.817''$ E dan $0^{\circ} 55' 50.206''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurlung Kota Sorong;
 - c. TK.02/TK 4 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.03/TK 5 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 21.015''$ E dan $0^{\circ} 55' 39.828''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurlung Kota Sorong;

- d. TK.03/TK 5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.04/TK 6 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 35.187''$ E dan $0^{\circ} 55' 36.715''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- e. TK.04/TK 6 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.05/TK 7 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 39.193''$ E dan $0^{\circ} 55' 36.769''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- f. TK.05/TK 7 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.05/TK 8 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 42.346''$ E dan $0^{\circ} 55' 30.791''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- g. TK.05/TK 8 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.06/TK 9 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 4.116''$ E dan $0^{\circ} 55' 30.476''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- h. TK.06/TK 9 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.07/TK 10 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 3.992''$ E dan $0^{\circ} 55' 24.377''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- i. TK.07/TK 10 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.08/TK 11 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 10.613''$ E dan $0^{\circ} 55' 23.675''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- j. TK.08/TK 11 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.09/TK 12 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 5.496''$ E dan $0^{\circ} 55' 36.957''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- k. TK.09/TK 12 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.10/TK 13 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 4.050''$ E dan $0^{\circ} 55' 48.460''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- l. TK.10/TK 13 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Kali Klabim 2 sampai pada TK.11/TK 14 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 50.132''$ E dan $0^{\circ} 55' 41.292''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- m. TK.11/TK 14 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.12/TK 15 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 49.584''$ E dan $0^{\circ} 56' 5.306''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- n. TK.12/TK 15 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.13/TK 16 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 49.378''$ E dan $0^{\circ} 56' 28.260''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
- o. TK.13/TK 16 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.14/TK 17 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 56.109''$ E dan $0^{\circ} 56' 28.420''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;

- p. TK.14/TK 17 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.15/TK 18 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 55.932''$ E dan $0^{\circ} 56' 32.036''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawung Kota Sorong;
 - q. TK.15/TK 18 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.16/TK 19 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 57.206''$ E dan $0^{\circ} 56' 32.081''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawung Kota Sorong;
 - r. TK.16/TK 19 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.56 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 57.164''$ E dan $0^{\circ} 56' 35.298''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Klasuglay dengan Kampung Klawung Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawung Kota Sorong;
 - s. TK.56 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah barat laut menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* jalan kemudian ke arah barat menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai Warmon sampai pada TK.54 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 3.401''$ E dan $0^{\circ} 56' 20.114''$ S yang terletak pada batas Kampung Klasuglay Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong; dan
 - t. TK.54 selanjutnya ke arah barat menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai Warmon sampai pada TK.01/TK 3 dengan koordinat $131^{\circ} 18' 59.873''$ E dan $0^{\circ} 56' 5.535''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Kalasuglay Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan Distrik Klawung Kota Sorong.
- (6) Batas – batas Kampung Klawung dengan kampung lainnya dimulai dari :
- a. TK.52 dengan koordinat $131^{\circ} 18' 52.996''$ E dan $0^{\circ} 56' 46.865''$ S yang merupakan batas antara Kampung Klawung Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - b. TK.52 selanjutnya ke arah barat menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.53 dengan koordinat $131^{\circ} 18' 42.224''$ E dan $0^{\circ} 56' 32.986''$ S yang terletak pada batas Kampung Klawung Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - c. TK.53 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai kemudian ke arah timur sampai pada TK.56 dengan koordinat $131^{\circ} 19' 57.164''$ E dan $0^{\circ} 56' 35.298''$ S yang terletak pada batas Kampung Klawung Distrik Sorong dengan Distrik Klawung Kota Sorong;
 - d. TK.56 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.17/20 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 3.652''$ E dan $0^{\circ} 56' 51.076''$ S yang terletak pada batas Kampung Klawung Distrik Sorong dengan Distrik Klawung Kota Sorong;
 - e. TK.17/20 selanjutnya ke arah timur menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.18/TK 24 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 13.859''$ E dan $0^{\circ} 56' 51.662''$ S yang terletak pada pertigaan batas-batas Kampung Klawung dan Kampung Klablim Distrik Sorong dengan Distrik Klawung Kota Sorong;
 - f. TK.18/TK 24 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.51 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 16.828''$ E dan $0^{\circ} 56' 57.545''$ S yang terletak pada pertigaan batas batas Kampung Klawung dan Kampung Klablim Distrik Sorong dengan Distrik Klawung Kota Sorong; dan
 - g. TK.51 selanjutnya ke arah barat kemudian ke arah barat laut kemudian ke arah barat daya sampai pada TK.52 dengan $131^{\circ} 18' 52.996''$ E dan $0^{\circ} 56' 46.865''$ S yang merupakan batas antara Kampung Klawung Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

- (7) Batas – batas Kampung Klabilim dengan kampung lainnya dimulai dari :
- TK.18/T K 21 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 13.859''$ E dan $0^{\circ} 56' 51.662''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Klabilim dengan KampungKlauble Distrik Sorong dan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - TK.18/TK 21 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.19/TK 22 dengan koordinat $131^{\circ} 20'28.013''$ E dan $0^{\circ} 56' 48.783''$ S yang terletak pada batas Kampung Klabilim Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - TK.19/TK 22 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* jalan kemudian ke arah timur laut sampai pada TK.20/TK 23 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 55.680''$ E dan $0^{\circ} 57' 0.829''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Klabilim dengan Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - TK.20/TK 23 selanjutnya ke arah tenggara kemudian menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.50 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 2.713''$ E dan $0^{\circ} 57' 14.437''$ S yang terletak pada batas Kampung Klabilim dengan Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong;
 - TK.50 selanjutnya ke arah barat menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.51 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 16.828''$ E dan $0^{\circ} 56' 57.545''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Klabilim dengan Kampung Klauble Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong; dan
 - TK.51 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.18/TK 21 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 13.859''$ E dan $0^{\circ} 56' 51.662''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Klabilim dengan Kampung Klauble Distrik Sorong dan Distrik Klaurung Kota Sorong.
- (8) Batas – batas Kampung Klawumuk dengan kampung lainnya dimulai dari :
- TK.20/TK 23 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 55.680''$ E dan $0^{\circ} 57' 0.829''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Klawumuk dengan Kampung Klabilim Distrik Sorong dan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - TK.20/TK 23 selanjutnya ke arah timur menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.21/TK 24 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 24.252''$ E dan $0^{\circ} 57' 7.801''$ S yang terletak pada batas Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - TK.21/TK 24 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.22/TK 25 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 26.630''$ E dan $0^{\circ} 57' 1.434''$ S yang terletak pada batas Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - TK.22/TK 25 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.23/TK 26 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 20.769''$ E dan $0^{\circ} 57' 0.048''$ S yang terletak pada batas Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - TK.23/TK 26 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.24/TK 27 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 23.924''$ E dan $0^{\circ} 56' 50.777''$ S yang terletak pada batas Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong;
 - TK.24/TK 27 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.25/TK 28 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 41.480''$ E dan $0^{\circ} 56' 49.619''$ S yang terletak pada batas

Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawurung Kota Sorong;

- g. TK.25/TK 28 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.26/TK 29 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 52.197''$ E dan $0^{\circ} 57' 5.509''$ S yang terletak pada batas Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawurung Kota Sorong;
 - h. TK.26/TK 29 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.27/TK 30 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 55.338''$ E dan $0^{\circ} 57' 7.071''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Klawumuk dengan Kampung Klagana Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawurung Kota Sorong;
 - i. TK.27/TK 30 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.49 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 32.819''$ E dan $0^{\circ} 57' 23.459''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Klawumuk dengan Kampung Klagana Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
 - j. TK.49 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.50 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 2.713''$ E dan $0^{\circ} 57' 14.437''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Klawumuk dengan Kampung Klablim Distrik Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong; dan
 - k. TK.50 selanjutnya ke arah utara menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.20/TK 23 dengan koordinat $131^{\circ} 20' 55.680''$ E dan $0^{\circ} 57' 0.829''$ S yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Klawumuk dengan Kampung Klablim Distrik Sorong dan Distrik Klawurung Kota Sorong.
- (9) Batas – batas Kampung Klagana dengan kampung lainnya dimulai dari :
- a. TK.27/TK 30 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 55.338''$ E dan $0^{\circ} 57' 7.071''$ S yang merupakan batas antara Kampung Klagana Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawurung Kota Sorong;
 - b. TK.27/TK 30 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.28/TK 31 dengan koordinat $131^{\circ} 22' 18.604''$ E dan $0^{\circ} 57' 5.183''$ S yang terletak pada batas Kampung Klagana Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawurung Kota Sorong;
 - c. TK.28/TK 31 selanjutnya ke arah timur menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.29/TK 32 dengan koordinat $131^{\circ} 22' 40.515''$ E dan $0^{\circ} 57' 1.265''$ S yang terletak pada batas Kampung Klagana Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawurung Kota Sorong;
 - d. TK.29/TK 32 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.29/TK 33 dengan koordinat $131^{\circ} 22' 40.515''$ E dan $0^{\circ} 57' 1.265''$ S yang terletak pada batas Kampung Klagana Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawurung Kota Sorong;
 - e. TK.29/TK 33 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.57 dengan koordinat $131^{\circ} 22' 44.648''$ E dan $0^{\circ} 56' 55.561''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Klagana dengan Kampung Maibo Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klawurung Kota Sorong;
 - f. TK.57 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK.48 dengan koordinat $131^{\circ} 22' 52.620''$ E dan $0^{\circ} 57' 9.240''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Klagana dengan Kampung Maibo Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong; dan

- g. TK.48 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit kemudian ke arah barat laut menyusuri igir atau yang disebut punggung bukit sampai pada TK.49 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 32.819''$ E dan $0^{\circ} 57' 23.459''$ S yang terletak pada pertigaan batas Kampung Klagana dengan Kampung Klawumuk Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Aimas Kabupaten Sorong; dan
- h. TK.49 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *as* atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK.27/TK 30 dengan koordinat $131^{\circ} 21' 55.338''$ E dan $0^{\circ} 57' 7.071''$ S yang merupakan batas antara Kampung Klagana Distrik Sorong Kabupaten Sorong dengan Distrik Klaurung Kota Sorong.

Pasal 8

Batas wilayah distrik dan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 9

Peta mengenai batas wilayah Distrik Sorong, kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 18 Agustus 2022


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 18 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG
PETA DISTRIK SORONG




Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG
PETA KAMPUNG MAIBO



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG

PETA KAMPUNG MALAFLON




Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG
PETA KAMPUNG KABANMOLO




Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG
PETA KAMPUNG KAGIWALA




Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG
PETA KAMPUNG KLASUGLAY



Sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS KRU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG
PETA KAMPUNG KLAUBLE




Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG
PETA KAMPUNG KLABLIM



Sesuai sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG
PETA KAMPUNG KLAUWUMUK




Saingan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG

PETA KAMPUNG KLAGANA




Sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PETA BATAS WILAYAH KAMPUNG DI DISTRIK SORONG KABUPATEN SORONG

PETA POLYGON DISTRIK SORONG



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU